

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbuatan menipu merupakan salah satu bentuk kejahatan karena secara substansi bertentangan dengan nilai-nilai moral, hukum, dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hukum pidana, menipu dikategorikan sebagai tindakan yang merugikan pihak lain secara melawan hukum dengan menggunakan tipu muslihat, kebohongan, atau rangkaian perbuatan palsu untuk memperoleh keuntungan pribadi. Tindakan ini tidak hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga merusak kepercayaan sosial serta menciptakan ketidakamanan dalam hubungan antarindividu.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa kemudahan yang luar biasa dalam kehidupan manusia, terutama dalam hal berkomunikasi secara cepat, efisien, dan tanpa batas geografis. Melalui internet, seseorang dapat melakukan berbagai aktivitas seperti berbelanja, bertransaksi, hingga berinteraksi sosial hanya dalam hitungan detik. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat pula sisi gelap yang tidak bisa diabaikan, yakni potensi terjadinya kejahatan siber seperti penipuan berbasis *online*. Kemudahan akses dan anonimitas dalam dunia maya sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menjalankan modus penipuan yang semakin canggih dan sulit terdeteksi.

Maraknya penipuan *online* di Indonesia merupakan konsekuensi dari pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang

mempermudah akses terhadap berbagai layanan digital. Kemudahan dalam melakukan transaksi secara *online* melalui media sosial, aplikasi *e-commerce*, dan platform digital lainnya, telah dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menjalankan berbagai modus penipuan. Penipuan ini mencakup jual beli fiktif, penyamaran sebagai pihak resmi, investasi bodong, hingga penawaran hadiah palsu.

Secara sederhana penipuan berbasis *online* adalah kejahatan yang dilakukan melalui internet, di mana pelaku menggunakan media digital seperti media sosial, aplikasi, atau situs web untuk menipu korban agar menyerahkan uang, barang, atau data pribadi dengan cara yang menyesatkan atau palsu.

“Kalau kita bicara soal penipuan berbasis *online*, memang harus kita akui bahwa kasus seperti ini semakin marak dari tahun ke tahun, apalagi dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat saat ini. Masyarakat semakin aktif menggunakan media sosial, platform jual beli online, hingga aplikasi digital perbankan, dan celah ini sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan penipuan dengan berbagai modus. Dari pengalaman kami di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, banyak laporan masyarakat yang datang terkait penipuan melalui media sosial”.¹

Tindak pidana penipuan di Indonesia secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 378. Pasal tersebut menjelaskan bahwa penipuan adalah perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggunakan nama palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan yang mengakibatkan orang lain menyerahkan barang atau memberikan sesuatu.

¹ AKP Rafno, S.H., M.H., PS. Kanit 1 Subdit Siber Polda Jambi, Wawancara, Jambi, 19 Juni 2025 Pukul 10:00 WIB.

Ancaman pidana bagi pelaku penipuan sebagaimana disebutkan dalam pasal ini adalah pidana penjara paling lama empat tahun.

Selain Pasal 378, KUHP juga memuat ketentuan penipuan dalam berbagai bentuk khusus lainnya, seperti penipuan dalam hal perjanjian, pemberian janji palsu, dan penipuan terhadap negara.

Sedangkan tindak pidana penipuan berbasis *online* diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. Dalam hal ini, Pasal 28 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat dikenakan sanksi pidana. Penipuan *online* juga dapat dikenai ketentuan dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE, yang mengatur ancaman pidana atas perbuatan menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan secara elektronik. Dengan demikian, pelaku penipuan *online* dapat dikenai pidana kumulatif, baik berdasarkan KUHP maupun UU ITE, tergantung pada modus dan akibat hukum dari perbuatannya.

Kepolisian, sebagai salah satu aparat penegak hukum, memiliki peran sentral dalam menangani tindak pidana penipuan berbasis *online*, khususnya dalam tahap penyelidikan dan penyidikan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membedakan makna penyelidikan dan penyidikan, meskipun secara etimologis, dalam bahasa Indonesia, kedua istilah tersebut berasal dari kata dasar "sidik" yang

berarti memeriksa atau meneliti.² KUHAP memberi definisi penyelidikan sebagai, “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini”.

Penyidikan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dijalankan oleh penyidik, yaitu pejabat Polri atau PNS tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang, untuk menemukan dan mengumpulkan bukti. Bukti tersebut digunakan untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi dan mengidentifikasi tersangkanya atau pelakunya sesuai prosedur hukum yang berlaku.³

Dalam kapasitasnya sebagai penyidik, kepolisian bertugas mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, menelusuri jejak digital, serta mengidentifikasi dan menangkap pelaku kejahatan siber. Penipuan *online* yang kerap dilakukan melalui media sosial, platform *e-commerce*, membutuhkan kemampuan teknis dan analisis digital forensik, sehingga penyidik harus memiliki kompetensi dalam bidang teknologi informasi.

Dengan peran tersebut, kepolisian menjadi ujung tombak dalam mengungkap kasus penipuan *online* dan memastikan proses hukum berjalan secara adil dan profesional.

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 119.

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 109.

Data Kasus
Tindak Pidana Penipuan Berbasis *Online*
Polda Jambi
Periode 2022 – 2024

Tahun	Jumlah	Penyidikan Selesai
2022	12	8
2023	4	4
2024	2	1

Berdasarkan data yang dihimpun dari Ditreskrimsus Polda Jambi, tercatat bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, terdapat 12 kasus yang dilaporkan, dengan 8 di antaranya berhasil diselesaikan hingga tahap penyidikan. Kasus-kasus yang menonjol pada tahun tersebut antara lain penipuan jual beli daring melalui media sosial, penipuan undian berhadiah palsu, serta penipuan berkedok investasi *online*. Selanjutnya pada tahun 2023, tercatat 4 laporan kasus penipuan *online*. Modus yang dominan pada tahun ini adalah penipuan melalui *aplikasi e-commerce* dan penyalahgunaan identitas digital untuk menipu korban melalui media sosial dan pesan singkat. Sedangkan pada tahun 2024, terdapat 2 kasus penipuan *online*, namun hanya 1 kasus yang berhasil diselesaikan hingga tahap penyidikan. Salah satu kasusnya adalah penipuan bermodus investasi skema Ponzi.

Kronologi kasus penipuan investasi ini berawal ketika pelaku berinisial WW menawarkan program investasi melalui toko *online* fiktif dengan iming-iming keuntungan atau *cashback* hingga 30 persen dalam waktu singkat,

sehingga berhasil menarik minat puluhan korban di berbagai wilayah Jambi. Para korban kemudian menyetorkan uang dalam jumlah besar karena percaya pada janji keuntungan tersebut. Namun, ternyata skema yang dijalankan tidak didukung aktivitas usaha nyata dan hanya mengandalkan aliran dana dari anggota baru untuk membayar keuntungan kepada anggota lama, sehingga ketika arus dana mulai tersendat, pelaku tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya. Kondisi ini menyebabkan banyak korban mengalami kerugian hingga miliaran rupiah dan akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polda Jambi dan beberapa Polres lain, yang kemudian mengungkapkan bahwa praktik tersebut merupakan skema Ponzi terstruktur.

Penelitian dengan judul ini perlu dilakukan karena penipuan berbasis *online* semakin sering terjadi di masyarakat, termasuk di wilayah Jambi, dan menimbulkan kerugian besar bagi korban. Meskipun sudah ada aturan hukum yang mengatur, kenyataannya masih banyak kasus yang belum bisa diselesaikan hingga tuntas. Dengan melakukan penelitian ini, penulis ingin mengetahui bagaimana proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Jambi, apa saja kendalanya, serta bagaimana upaya penanggulangannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan menjadi masukan yang bermanfaat bagi aparat penegak hukum dan masyarakat luas.

Maka berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis merasa penting untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam sebuah penelitian ilmiah. Penipuan berbasis *online* yang semakin meningkat, ditambah dengan tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam proses penyidikannya,

menjadi alasan kuat bagi penulis untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“STUDI EMPIRIS TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS ONLINE OLEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA JAMBI.”**

B. Rumusan Masalah

Untuk memberikan arah dan fokus yang jelas dalam penelitian ini, dirumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan investasi *online* oleh Ditreskrimsus Polda Jambi?
2. Apa saja kendala yang dihadapi penyidik Ditreskrimsus Polda Jambi dalam menangani kasus penipuan investasi *online*?
3. Bagaimana upaya penanggulangan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jambi dalam menangani kasus penipuan investasi *online*?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

Penelitian ini berupaya menyusun deskripsi terstruktur tentang persoalan yang dieksplorasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya. Berikut ini merupakan penjabaran detail dari tujuan penelitian:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan investasi *online* oleh Ditreskrimsus Polda Jambi.
- b. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala yang dihadapi penyidik Ditreskrimsus Polda Jambi dalam menangani kasus penipuan investasi *online*.
- c. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya penanggulangan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jambi dalam menangani kasus penipuan investasi *online*.

2. Tujuan Penulisan

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, baik bagi penulis maupun bagi pembaca secara umum, khususnya terkait pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan investasi *online* oleh Ditreskrimsus Polda Jambi.

- b. Secara Akademis

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan akademik yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batanghari Jambi, pada jenjang Strata Satu (S1). Penyusunan karya ilmiah ini diharapkan dapat menunjukkan kemampuan akademik penulis dalam memahami dan menganalisis masalah hukum secara mendalam.

D. Kerangka Konseptual

1. Studi Empiris

Penelitian empiris meneliti hukum sebagai realitas, meliputi realitas sosial, budaya, dan sebagainya. Penelitian ini bersifat deskriptif. Sosiologi hukum, antropologi hukum, dan psikologi hukum merupakan contoh studi empiris. Dengan kata lain, studi empiris mengkaji penerapan hukum dalam praktik (*law in action*). Oleh karena itu, kajian empiris berfokus pada *das sein* (kenyataan yang ada).⁴

Studi empiris adalah pendekatan penelitian yang berbasis pada pengamatan langsung terhadap realitas atau fakta di lapangan, bukan hanya berdasarkan teori atau norma hukum yang tertulis. Studi ini menitikberatkan pada pengumpulan dan analisis data nyata untuk menjelaskan, memahami, atau mengevaluasi fenomena hukum sebagaimana terjadi dalam praktik.

2. Proses Penyidikan

Pasal 1 Nomor 2 KUHAP menegaskan bahwa penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dengan mencari serta mengumpulkan bukti yang mana menunjukkan unsur tindak pidana, tujuannya untuk menemukan tersangka.

Intinya, penyidikan adalah tahapan penegakan hukum yang membatasi sekaligus menjalankan hak warga negara. Proses ini bertujuan

⁴ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajah Kajian Empiris terhadap Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 7.

memulihkan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum yang terganggu, demi terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai bagian tak terpisahkan dari penegakan hukum pidana, penyidikan wajib mematuhi aturan hukum dan perundang-undangan. Maka, penyidikan merupakan langkah krusial dalam penyelesaian perkara pidana yang perlu dikaji dan ditangani komprehensif dalam sistem peradilan pidana.⁵

3. Tindak Pidana Penipuan Berbasis Online

Bunyi Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan adalah:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”²

Adapun UU ITE dan perubahannya tidak mengatur eksplisit mengenai penipuan *online*. Berikut ini bunyi Pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Kesimpulannya, penipuan online merupakan tindakan ilegal yang bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara curang.

⁵ R. Mukhlis, “Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik Polri dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2010, hlm. 4.

Modus operandinya melibatkan tipu daya, serangkaian kebohongan, atau manipulasi digital yang memanfaatkan media elektronik dan/atau internet, sehingga korban terdorong menyerahkan barang, uang, atau keuntungan lainnya.

4. Direktorat Reserse Kriminal Khusus

Ditreskrimsus merupakan unit pelaksana tugas pokok di bidang Reserse Kriminal Khusus tingkat Polda, bertanggung jawab langsung kepada Kapolda.

Unit Ditreskrimsus bertanggung jawab atas investigasi dan penyidikan tindak pidana khusus, termasuk koordinasi serta pengawasan aspek operasional dan administratif penyidikan yang dilakukan PPNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda mengemban beragam fungsi krusial, meliputi investigasi dan penyidikan kasus pidana khusus seperti kejahatan ekonomi, korupsi, dan pidana khusus lainnya dalam yurisdiksinya; mengawasi proses penyidikan kasus pidana khusus di Polda; menghimpun, mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi terkait aktivitas Ditreskrimsus; menganalisis kasus dan penanganannya, mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas; serta menjalankan pembinaan teknis, koordinasi, supervisi operasional, dan administrasi penyidikan yang dijalankan PPNS.⁶

⁶ <https://kalbar.polri.go.id/page/ditreskrimsus> diakses pada 05 Juni 2025 Pukul 09:20 WIB.

Tindak pidana penipuan *online*, terutama yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi, biasanya ditangani oleh Ditreskrimsus (Direktorat Reserse Kriminal Khusus) Polda. Ditresmkrimsu adalah Unit di kepolisian yang menangani kasus-kasus kejahatan khusus, termasuk kejahatan siber.

5. Polda Jambi

Polda Jambi merupakan Kepolisian Daerah yang bertanggung jawab melaksanakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Provinsi Jambi. Dalam sistem peradilan pidana, Polda Jambi memiliki peran penting sebagai salah satu subsistem penegak hukum, khususnya dalam tahap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Sebagai bagian dari struktur eksekutif negara, Polda Jambi berwenang melakukan upaya penegakan hukum, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada warga.

Dalam konteks skripsi ini, Polda Jambi menjadi institusi yang dianalisis peran dan fungsinya dalam penyidikan tindak pidana, termasuk strategi, kendala, dan efektivitas penegakan hukum di tingkat daerah. Kinerja penyidik di lingkungan Polda Jambi mencerminkan bagaimana prinsip-prinsip dalam sistem peradilan pidana yang terpadu diterapkan secara nyata, khususnya dalam upaya menegakkan hukum secara adil dan profesional.

E. Landasan Teoritis

Dalam menganalisis permasalahan dalam skripsi ini, digunakan dua landasan teori yang dianggap relevan dan mendukung penelitian, yaitu teori penegakan hukum dan teori kriminologi modern. Uraian lebih lanjut mengenai kedua teori tersebut disajikan sebagai berikut:

1. Teori Penegakan Hukum

Hukum sebagai alat rekayasa sosial atau perencanaan sosial berarti bahwa hukum berfungsi sebagai sarana yang digunakan oleh agen perubahan atau tokoh pembaru yang dipercaya oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mewujudkan perubahan sosial sesuai dengan tujuan atau rencana tertentu. Karena hukum merupakan sistem norma yang mengatur perilaku manusia dan memiliki sifat memaksa, maka agar hukum dapat berperan secara efektif dalam membentuk perilaku serta mendorong masyarakat untuk menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum, hukum tersebut perlu disosialisasikan secara luas agar dapat tertanam dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

Selain pentingnya hukum melembaga dalam kehidupan masyarakat, pelaksanaan penegakan hukum juga merupakan bagian integral dari keseluruhan proses hukum, yang mencakup pembentukan peraturan, pelaksanaannya, proses peradilan, serta administrasi keadilan. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah penerapan hukum secara nyata dalam kehidupan sosial. Setelah hukum disusun atau dibentuk, maka langkah selanjutnya adalah mewujudkannya dalam praktik sehari-hari

masyarakat, inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum. Istilah ini kerap pula disebut sebagai penerapan hukum, atau dalam bahasa asing dikenal sebagai *rechstoepassing* dan *rechtshandhaving* (dalam bahasa Belanda), serta *law enforcement* dan *application* (dalam bahasa Inggris).⁷

Penegakan hukum adalah tanggung jawab bagian eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, yang dijalankan oleh birokrasi penegakan hukum. Eksekutif beserta birokrasi tersebut berperan sebagai bagian dari rangkaian proses untuk mewujudkan ketentuan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, sesuai dengan bidang tugas yang mereka tangani dalam konteks negara kesejahteraan (*welfare state*).

Soerjono Soekanto menjelaskan penegakan hukum sebagai proses penerapan nilai-nilai dari kaidah dan keyakinan yang berlaku, yang diwujudkan dalam perilaku nyata sebagai puncak perwujudan nilai tersebut demi terciptanya ketertiban dan kedamaian sosial.⁸

Satjipto Raharjo mengkritisi penegakan hukum antikorupsi di Indonesia yang dinilainya masih konvensional, termasuk budaya hukumnya. Sistem hukum yang berlaku condong liberal, menguntungkan segelintir elite (*privileged few*), sementara mayoritas masyarakat menghadapi kesulitan dan ketidakadilan.⁹

Untuk mengatasi ketimpangan dan ketidakadilan tersebut, diperlukan tindakan tegas atau langkah afirmatif. Langkah ini bertujuan

⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 175-183.

⁸ *Ibid.*, hlm. 3.

⁹ *Ibid.*, hlm. 142-143.

membentuk budaya penegakan hukum yang berbeda, yang bisa disebut sebagai kultur kolektif. Menggeser budaya penegakan hukum dari yang bersifat individual menuju kolektif memang merupakan tantangan yang tidak mudah.

Bagi Sudikno Mertokusumo, fungsi hukum adalah melindungi kepentingan manusia, oleh karena itu penerapannya haruslah adil dan tentram. Akan tetapi, kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum tetap ada, sehingga penegakan hukum diperlukan agar hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Penegakan hukum ini meliputi tiga unsur inti.¹⁰

Pertama, kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yaitu hukum harus diterapkan secara konsisten tanpa penyimpangan, sesuai prinsip bahwa hukum harus ditegakkan walaupun dunia runtuh (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum bertujuan menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kedua, kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), di mana hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan keresahan akibat penerapannya. Ketiga, keadilan (*gerechtigkeits*), bahwa penegakan hukum harus bersifat adil karena hukum berlaku umum dan harus diterapkan sama bagi semua orang. Namun, hukum tidak selalu identik dengan keadilan, sebab keadilan bersifat subjektif, individual, dan tidak selalu menyamaratakan.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2005, hlm. 160-161.

Berdasarkan pandangan A. Hamid S. Attamimi yang dikutip Siswanto Sunarno, esensi penegakan hukum adalah pelaksanaan norma hukum. Norma tersebut bisa berupa perintah (gebot, command), pemberian kuasa (ermachtigen, to empower), perkenanan (erlauben, to permit), ataupun derogasi (derogieren, to derogate). Siswanto Sunarno juga menyatakan bahwa dalam suatu negara hukum materiil/sosial yang berorientasi pada kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, implementasi peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara menyeluruh.¹¹

Menurut Andi Hamzah, istilah "penegakan hukum" dalam bahasa Inggris disebut "*Law Enforcement*" dan "*rechtshandhaving*" dalam bahasa Belanda. Merujuk pada "*Handhaving Milieurecht*" (1981), beliau menjelaskan bahwa "*handhaving*" meliputi pengawasan dan penerapan hukum, baik dengan ancaman maupun tindakan administratif, pidana, atau perdata. Tujuannya adalah untuk menegakkan aturan hukum, baik yang bersifat umum maupun khusus. Proses penegakan hukum ini mencakup dua tahapan: "*law enforcement*" yang bersifat represif dan "*compliance*" yang bersifat preventif.¹²

Koesnadi Hardjasoemantri menyatakan bahwa penegakan hukum dilakukan melalui berbagai mekanisme dengan berbagai jenis sanksi, seperti sanksi administratif, perdata, dan pidana. Selain itu, ia menegaskan

¹¹ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 42.

¹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 48-49.

bahwa penegakan hukum merupakan tanggung jawab seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi hal yang sangat penting, karena masyarakat tidak hanya menjadi penonton dalam proses penegakan hukum, melainkan harus berperan aktif dalam mendukung penegakan hukum tersebut.¹³

Keith Hawkins, sebagaimana dikutip oleh Koesnadi Hardjasoemantri, menjelaskan bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari dua pendekatan atau strategi, yakni *compliance* yang ditandai dengan gaya pendekatan yang bersifat damai (*conciliatory style*) dan *sanctioning* yang ditandai dengan pendekatan hukuman (*penal style*).¹⁴

Senada dengan Milieurecht, Koesnadi Hardjasoemantri menyatakan bahwa proses penyidikan dan penerapan sanksi, baik administratif maupun pidana, merupakan tahapan final dalam penegakan hukum. Tahap sebelumnya adalah penegakan hukum preventif, yaitu pengawasan atas pelaksanaan peraturan. Tujuan pengawasan preventif tersebut adalah memberikan edukasi, saran, dan pendekatan persuasif untuk mendorong kepatuhan hukum bagi yang melanggar.¹⁵

2. Teori Sistem Peradilan Pidana

Berdasarkan KUHAP, sistem peradilan pidana Indonesia merupakan sistem yang terpadu (*integrated criminal justice system*) dengan prinsip pemisahan fungsi. Setiap aparat penegak hukum

¹³ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 375.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 376.

menjalankan tugasnya berdasarkan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁶

Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak semata-mata diatur dalam satu kitab peraturan seperti KUHAP, melainkan juga tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan lain yang memiliki keterkaitan dengan mekanisme peradilan pidana.¹⁷

Romli Atmasasmita mendefinisikan sistem peradilan pidana sebagai mekanisme penanganan kejahatan yang beroperasi secara sistematis. Tiga pendekatan yang diidentifikasi dalam sistem ini meliputi pendekatan normatif, administratif, dan sosial.¹⁸

Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, dalam perspektif normatif, dipandang sebagai institusi penegak hukum yang bertugas menjalankan aturan hukum. Dengan demikian, keempat lembaga ini menjadi komponen penting dalam sistem penegakan hukum. Sementara itu, pendekatan administratif memandang keempat institusi tersebut sebagai entitas organisasi yang berfungsi melalui mekanisme kerja manajerial, baik dalam hubungan horizontal maupun vertikal sesuai dengan struktur organisasi masing-masing, dengan sistem administrasi sebagai dasarnya. Sedangkan pendekatan sosial menempatkan institusi-institusi penegak hukum tersebut dalam kerangka sistem sosial, di mana

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 90

¹⁷ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hlm. 145.

¹⁸ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Putra Abardin, Bandung, 1996, hlm. 14.

masyarakat turut memikul tanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas mereka, karena sistem yang digunakan berlandaskan pada hubungan sosial secara menyeluruh.¹⁹

Mardjono menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu mekanisme pengendalian kejahatan yang terdiri dari institusi-institusi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Ia menyatakan bahwa keempat unsur utama dalam sistem ini diharapkan mampu bekerja sama secara terpadu guna membentuk suatu sistem peradilan pidana yang terintegrasi (*integrated criminal justice system*).

Sementara itu, Muladi menekankan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana yang terintegrasi adalah adanya sinkronisasi, keselarasan, dan keserempakan dalam pelaksanaan tugas antarlembaga tersebut dapat dibedakan dalam:²⁰

1. Sinkronisasi struktural mengacu pada keharmonisan dan keterpaduan hubungan antar lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.
2. Sinkronisasi substansial merujuk pada keselarasan baik secara vertikal maupun horizontal yang berkaitan dengan penerapan hukum positif.

¹⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 6-7.

²⁰ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Malang, 1995, hlm. 1-2.

3. Sinkronisasi kultural berarti adanya kesamaan dalam memahami nilai, pandangan, sikap, serta filosofi yang mendasari keseluruhan pelaksanaan sistem peradilan pidana.

Adapun pendekatan sistem dalam sistem peradilan pidana mencakup beberapa hal, yaitu:

1. Menekankan pentingnya koordinasi dan keselarasan antar komponen sistem peradilan pidana, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.
2. Mendorong adanya mekanisme pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan wewenang oleh masing-masing institusi penegak hukum.
3. Mengutamakan efektivitas dalam upaya penanggulangan kejahatan dibandingkan sekadar efisiensi dalam penyelesaian perkara.
4. Menempatkan hukum sebagai alat untuk memperkuat sistem administrasi keadilan (*the administration of justice*).

Peradilan pidana sebagai suatu sistem terdiri dari sejumlah struktur atau subsistem yang seharusnya berfungsi secara selaras, terkoordinasi, dan terintegrasi demi mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas yang optimal.²¹ Jika subsistem tersebut tidak dapat bekerja secara bersamaan, maka akan menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti:

1. Kesulitan dalam mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan tiap-tiap lembaga karena tugas yang diemban bersifat kolektif.

²¹ *Ibid.*, hlm. 21.

2. Hambatan dalam menyelesaikan persoalan internal masing-masing lembaga sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.
3. Kurangnya kejelasan pembagian tanggung jawab antar lembaga yang menyebabkan setiap instansi tidak cukup memperhatikan keberhasilan sistem peradilan pidana secara keseluruhan.²²

Sistem peradilan pidana yang terpadu membutuhkan hubungan administratif yang harmonis antar subsistem dalam pelaksanaannya. Dalam praktiknya, aspek administrasi dalam sistem ini menjadi elemen penting dalam menjamin prinsip-prinsip penegakan hukum dan keadilan. Jika tata kelola administratif tidak dirancang dan dijalankan dengan baik, maka tujuan dari sistem peradilan pidana terpadu akan sulit dicapai, bahkan bisa berujung pada kegagalan penerapan prinsip dan asas hukum yang menjadi dasar dari sistem tersebut.²³

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana membawa sejumlah konsekuensi dan dampak sebagai berikut:

1. Setiap subsistem dalam sistem ini saling bergantung satu sama lain, karena hasil dari satu lembaga menjadi masukan bagi lembaga lainnya.

²² Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 85.

²³ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2004, hlm. 256.

2. Pendekatan sistem mendorong adanya konsultasi dan kerja sama antar lembaga penegak hukum, yang pada akhirnya memperkuat penyusunan strategi dalam kerangka sistem secara keseluruhan.
3. Kebijakan yang ditetapkan dan dijalankan oleh satu lembaga akan memberikan dampak langsung terhadap lembaga lainnya dalam sistem tersebut.²⁴

Hubungan yang saling bergantung di antara subsistem ini menjadikan sistem peradilan pidana sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi dan memiliki tujuan bersama. Tujuan utama dari sistem ini adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dan menjamin tegaknya hukum.²⁵

F. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan pendekatan hukum yang berfokus pada pengumpulan data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber utama melalui kegiatan penelitian di lapangan.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis hukum, yang mengkaji tidak hanya aspek normatif dari peraturan perundang-undangan,

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Tolib Effendi, *Op.Cit.*, hlm. 25.

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.

tetapi juga menelusuri bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik di masyarakat secara langsung. Artinya, selain menganalisis aspek hukum positif yang mengatur penyidikan terhadap tindak pidana penipuan berbasis *online*, penelitian juga mengumpulkan data empiris dari pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan berbasis *online* oleh ditreskrimsus Polda Jambi melalui wawancara, observasi, atau studi kasus.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum ini diperoleh langsung dari subjek atau objek penelitian melalui metode seperti observasi, wawancara, kuesioner, atau studi lapangan. Data tersebut berisi fakta, informasi, dan perilaku yang mencerminkan penerapan hukum di masyarakat, sehingga memberikan gambaran nyata terhadap isu hukum yang dianalisis.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah dihimpun, didokumentasikan, dan dipublikasikan oleh pihak lain sebelumnya, yang kemudian dimanfaatkan oleh peneliti sebagai bahan analisis tanpa perlu melakukan pengumpulan data langsung dari lapangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik digunakan sebagai data sekunder yang berperan sebagai landasan hukum dan acuan resmi, karena

memuat peraturan, ketentuan, dan kebijakan yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan berbasis *online*.

c. Sumber Data Tersier

Data tersier merupakan referensi yang menyajikan ringkasan atau daftar dari sumber primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, kamus, atau bibliografi, yang membantu peneliti dalam menelusuri dan menyusun informasi dari berbagai sumber utama.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan secara terstruktur sesuai dengan tujuan penelitian memungkinkan pengumpulan data melalui sesi tanya jawab satu arah. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi dengan metode wawancara terstruktur, di mana peneliti langsung mengajukan pertanyaan kepada narasumber dan menerima jawaban secara langsung. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling*, yakni pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu seperti karakteristik, lokasi, dan atribut yang telah ditentukan sebelumnya.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan bersama AKP Rafno, S.H., M.H., yang menjabat sebagai Ps. Kanit 1 Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi dan Ipda M. Anjas, S.H., Panit 3 Subdit 5 (Cyber) Ditreskrimsus Polda Jambi. Keduanya merupakan pejabat yang memiliki peran strategis dalam penanganan kasus-kasus

tindak pidana siber, termasuk penipuan berbasis *online* di wilayah hukum Polda Jambi. Wawancara ini dilakukan guna memperoleh informasi yang mendalam dan akurat terkait proses penyidikan, kendala di lapangan, serta upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam memberantas kejahatan penipuan *online* secara efektif.

b. Dokumen

Data dokumen dalam penelitian ini mencakup berbagai bahan tertulis yang berhubungan langsung dengan topik, seperti catatan dan arsip penting yang mendukung serta melengkapi informasi penelitian.

5. Analisis Data

Dalam penelitian hukum yuridis empiris, data dianalisis dengan menafsirkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen lapangan. Data dikelompokkan berdasarkan tema penelitian, disaring, dan diringkas untuk menyoroti aspek yang relevan. Selanjutnya, analisis dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan temuan lapangan dengan teori dan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil analisis disusun secara sistematis untuk menggambarkan penerapan hukum di masyarakat serta menjawab rumusan masalah secara komprehensif.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara terstruktur dengan pembagian bab dan subbab yang saling terkait untuk memudahkan pemahaman pembaca dan menjaga konsistensi pembahasan. Sistematika penulisan dirancang agar setiap bagian fokus pada aspek tertentu dari masalah yang diteliti.

BAB I, Pendahuluan, merupakan bagian awal dari skripsi ini yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, Tinjauan Umum tentang Penyidikan, yang berisi pengertian dan tujuan penyidikan, proses peradilan pidana menurut KUHAP, dan peran penyidik dalam penyelesaian tindak pidana.

BAB III, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penipuan Berbasis *Online*, berisi tentang pengertian tindak pidana, penipuan dalam hukum pidana, penipuan berbasis *online*, dan regulasi terkait penipuan *online* di Indonesia.

BAB IV, Pembahasan, membahas pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan *online* oleh Ditreskrimsus Polda Jambi serta kendala yang dihadapi penyidik Ditreskrimsus Polda Jambi dalam menangani kasus penipuan *online* dan upaya penanggulangan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jambi dalam menangani kasus penipuan *online*.

BAB V, Penutup, Bagian ini merupakan penutup dari skripsi yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini.